



P E N E T A P A N
Nomor 612/Pdt.G/2019/PA. Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang klontong, tempat kediaman di Jl. Sisingamangaraja, RT.005, RW.010, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikannya khusus kepada Masridodi Manguncong, S.H., Advokat pada Kantor Law Office Masridodi Manguncong, S.H., bertempat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 4/SK/I/2020, tanggal 07 Januari 2020, sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Bank Danamon, tempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani, RT.001, RW.005, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rahmad Hidayat, S.H., Robin, S.H., M.H., Nasrudin, S.H., dan Fandi Satria, S.H., M.H., Advokat-advokat pada Law Office RAHMAD HD & Partners, yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Dusun Pematang Enau, Kepenghulu Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/RHD/XII/2019, tanggal 14 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 245/SK/12/2019, tanggal 17 Desember 2019, sebagai Kuasa Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannyatanggal 3 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA. Utj, tanggal 3 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0529/084/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Alamat Jl. Sisingamangaraja RT.005, RW.010, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, lebih kurang 44 (empat puluh empat) hari, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman orang tua Pemohon dan menetap di rumah kediaman orang tua Termohon di alamat Jl. Jend Ahmad Yani, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Hingga sampai sekarang. Sedangkan Pemohon menetap di rumah orang tua Pemohon sampai saat sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 30 September 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki Lain diluar rumah di sebuah hotel oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
 - c. Termohon tidak melayani suami dengan baik;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 September 2019, ketika itu Termohon kedapatan berselingkuh di sebuah hotel dengan laki-laki lain diluar rumah oleh Pemohon, setelah pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 Pemohon pergi menjumpai Termohon di rumah orang tua Termohon dengan tujuan mentalak cerai. Kemudian antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah kemudian setelah kejadian tersebut Termohon menetap di rumah orang tua Termohon

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di alamat jl. Jend Ahmad Yani, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sampai sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pergi dan menetap di rumah kediaman orang tua Termohon di alamat jl. Jend Ahmad Yani, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, hal ini sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 4 dari 17



dengan didampingi kuasanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan Pemohon tanggal 29 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register surat kuasa Nomor 4/SK/I/2020, tanggal 07 Januari 2020, serta mencocokkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap surat kuasa yang diajukan Termohon, Hakim juga telah membacakan menelitikeabsahansurat kuasa khusus Nomor 030/RHD/XII/2019, tanggal 14 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register surat kuasa Nomor 245/SK/12/2019, tanggal 17 Desember 2019 serta mencocokkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikannasehat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyatakan memahami semua penjelasan tersebut, dan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator. Hakim menunjuk mediator Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 17 Desember 2019;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 5 dari 17



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Desember 2019 yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa permohonan Pemohon mulai identitas hingga posita angka 5 benar;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada bulan November 2017;
- Bahwa posita angka 6.a benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi itu Termohon lakukan karena setiap Termohon ingin melakukan hubungan badan dengan Pemohon kemaluan Pemohon tidak bias tegang dan loyo dan harus dibantu dengan obat kuat;
- Bahwa posita angka 6.b tidak benar Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon setiap disuruh Pemohon selalu dikerjakan dengan senang hati dan menuruti keinginan Pemohon tanpa membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa posita angka 6.c tidak benar Termohon tidak melayani suami dengan baik, Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa yang menjadi penyebab keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Pemohon dan Termohon menikah dijodohkan oleh kedua orang tua tanpa ada rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, serta karena Pemohon jarang berada di rumah;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan selain jawaban dan dalil-dalil Termohon tersebut, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Pemohon, yang pokoknya mohon kepada Hakim agar:

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta benda bawaan Tergugat yang dikuasai oleh Pengugat sampai sekarang antara lain:
 - a. Gelang London 20 Gram;
 - b. Cincin London 10 Gram;
 - c. Jam Merk Bonia;
 - d. Dompot, Kartu yang berharga;
 - e. Baju, jilbab;
 - f. Bra dan CD;
 - g. Sandal 3 pasang;
 - h. Handuk;
 - i. Telekung;
 - j. Helm;
 - k. Tas dan Hadbag
 - l. Cover Bag
 - m. Bedak, Lisptik, Handbody, Vitamin rabut;
 - n. Charger Merk Oppo
 - o. Paspor
 - p. Tas Tupperware
 - q. Tupperware dan tempat minum
 - r. Uang pesta senilai Rp8.700.000,00
 - s. Cosmos
 - t. Bad Cover 2 buah
 - u. Sefre
 - v. Dispenser, glas
 - w. Setrika baju
 - x. Alat masak komplit warna merah;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya penghidupan akibat perceraian kepada Pengugat Rekonvensi

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon membantah semua dalil-dalil dari Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa Tidak benar kemaluan Pemohon tidak bisa tegang dan loyo, itu hanyalah alasan Termohon saja, karena Termohon ketahuan berselingkuhan berzina di sebuah hotel dengan pria lain yang bernama PRIA LAIN dimana sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon adalah wanita simpanan yang sudah berhubungan selama kurang lebih 5 (lima) Tahun dengan pria yang bernama PRIA LAIN yang sudah memiliki istri dan anak. serta menurut informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah sering melakukan perzinahan dengan pria tersebut, dan Termohon pernah melakukan aborsi 2 (dua) kali akibat dari perzinahan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar selama menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh kedua orang tua tanpa ada cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon jarang dirumah, yang benar adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis karena sebelum menikah Termohon mengatakan masih Perawanya yang kenyataannya adalah Termohon sudah tidak perawan lagi. Dan mulai tidak harmonis ketika Termohon tertangkap basah berzina di sebuah hotel dengan pria yang bernama PRIA LAIN dan menurut informasi yang didapat Termohon menikah dengan Pemohon untuk menutupi aib dan ingin menguasai harta benda Pemohon. Kenyataannya Termohon yang sudah berselingkuh

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berzina dengan PRIA LAIN yang sudah dan masih memiliki anak dan istri. Dan nyatanya Termohon yang sering berada diluar rumah karena bekerja disebuah Bank Swasta tapi kenyataannya adalah Termohon melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan alasan bekerja;

Dalam Rekonpensi

1. Pemohon Konpensi membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohonkonpensi karena setelah kejadian perzinahan tersebut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak pernah pulang kerumah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sehingga Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi tidak perdulikan barang barang yang dituntut tersebut dan mengeluarkan barang barang yang dimaksud pada Point 2 huruf e, f, g, h, i, j, m dan n dari rumah milik Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membantah mengenai Point 2 Huruf a, b, c, d, k, l, o, r, t, q, s, t, u, v dan w karena barang-barang tersebut tidak tahu dan tidak dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;
2. Terhadap Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi beralasan hukum untuk dikesampingkan karena Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah seorang istri yang nusyuz yaitu dimana seorang perempuan bersikap durhaka yang ditampakkannya alihadapansuaminya yaitu Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi berselingkuh dan berzina dengan pria lain. maka akibat dari melakukan nusyuz adalah gugurnya hak mendapatkan nafkah dari suami dan rumah tangga Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi belum memiliki anak dan hanya bertahan 44 (empat puluh empat) hari;
3. Bahwa Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam jawabannya sepakat untuk bercerai dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi maka pantas dan patut kiranya Majelis hakim yang menetapkan Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk mengembalikan mahar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram yang telah diberikan
Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensasi;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi dengan tegas membantah dalil replik Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam jawaban Tergugat rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa pernyataan Pemohon Konpensasi, Penggugat Rekonsensi pernah melakukan aborsi sebanyak 2 (dua) kali sewaktu gadisnya sangatlah tidak benar, sangat lucu rasanya apabila Tergugat Konpensasi mau menikahi Penggugat Rekonsensi apabila memiliki masalah kehidupan yang suka berzina dan bahkan pernah melakukan aborsi;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi dengan tegas membantah dalil replik Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam jawaban Tergugat rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat rekonsensi;
2. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonsensi menikah dengan Tergugat Rekonsensi hanya untuk menguasai harta Tergugat Rekonsensi, sebaliknya yang ada saat ini harta benda milik Penggugat Rekonsensi masih dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi dan belum ada itikad baik dari Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan harta benda tersebut;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi yakin harta benda bawaannya masih berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi, karena Penggugat Rekonsensi pernah melihat keponakandari Tergugat Rekonsensi telah memakai salah satu benda milik Penggugat Rekonsensi tersebut;

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 10 dari 17



4. Bahwa terhadap permintaan Tergugat Rekonsensi agar Penggugat Rekonsensi mengembalikan uang mahar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram, dengan tegas Penggugat Rekonsensi membantah dali-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi, emas 10 (sepuluh) gram tersebut merupakan mahar dalam pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, sedangkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bukan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan bersama waktu resepsi pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0529/084/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 19 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STPLP/117/IX/2019/RIAU/RES ROHIL/SEKTOR BAGAN SINAMBAH, tertanggal 30 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan karena tidak ada aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama (Damai), tertanggal 23 November 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mandor lapangan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Baru, RT.001, RW.002, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 11 dari 17



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman dekat Pemohon, Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2019, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menetap di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Pemohon meminta Saksi menemani Pemohon untuk menangkap basah Termohon yang sedang berselingkuh dengan laki-laki;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Baru, RT.001, RW.002, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman dekat Pemohon, Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2019, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 12 dari 17



- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menetap di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Pemohon meminta Saksi menemani Pemohon untuk menangkap basah Termohon yang sedang berselingkuh dengan laki-laki;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa, sebelum Termohon mengajukan alat bukti, Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonan cerai talaknya karena ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Termohon secara baik-baik;

Bahwa kemudian di dalam persidangan Pemohon menyampaikan secara lisan permohonan mencabut perkaranya;

Bahwa, Terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bisa menerima dan tidak berkeberatan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 13 dari 17



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Pemohon dan surat kuasa khusus Termohon yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat kedua belah pihak telah memenuhi unsur formal dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya hadir di muka sidang dan relaas panggilan kepada kedua belah pihak telah ternyata dilakukan secara sah;

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah ternyata proses tersebut dilaksanakan, sebagaimana laporan mediasi dari mediator Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., tertanggal 17 Desember 2019, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, upaya damai dari Hakim di persidangan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mengemukakan dalil-dalil dan atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menuntut perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dalam bentuk permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talaknya karena ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Termohon secara baik-baik dan kemudian di dalam persidangan Pemohon menyampaikan secara lisan permohonan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bisa menerima dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 15 dari 17



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannyamaka hakim tidak perlu mempertimbangkapokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingatsegala PeraturanPerundang-undangayang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggaltersebut dandibantuoleh Emna, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc.,
M.H.I.

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 16 dari 17



Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.860.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp1.956.000,00</u>

(satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Utj. Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)